

HUBUNGAN ANTARA KASIH DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MENURUT REGINALDO PIZZORNI¹

Silvinus Soter Reyaan

Abstract: The act of love will imply justice if it should be called the genuine act of love. So does the justice. The genuine act of justice requires love. We cannot refer to the genuine act of love if it still deals with justice in which we just understand it as giving the right of others. The genuine is the one that expresses the service for the goodness of others. Respecting someone's rights is the beginning of love, and love is always started with that justice. The more we love somebody the more we practice justice.

Keywords: kasih • keadilan • hak dan kewajiban • pemberian • kehidupan sosial •

Sebuah kehidupan sosial yang sejati dapat ditemukan jika kita hidup dalam keadilan dan kasih. Untuk alasan itu, dapat dikatakan bahwa tidak cukup hanya hidup dengan keadilan tanpa kasih dan pada saat yang sama hidup dalam kasih tanpa keadilan. Kita harus pada saat yang sama menghidupi baik keadilan maupun kasih. Ini berarti bahwa menghidupi yang satu senantiasa mengandaikan yang lain: tidak ada kasih sejati tanpa keadilan dan tidak ada keadilan sejati tanpa kasih.

Santo Thomas Aquinas berbicara tentang relasi ini dengan mengatakan, belas kasihan tanpa keadilan adalah ibu dari kehancuran moral dan keadilan tanpa belas kasihan adalah sebuah kekejaman. Stammler (dalam

¹Pizzorni adalah seorang imam dominikan. Ia pernah berkarya sebagai Profesor di Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas (Angelicum) tahun 1954-1996, di Universitas Urbanianum tahun 1970-1991 dan di Universitas Pro Deo, tahun 1954-1970. Karya pertamanya adalah buku dengan judul *Giustizia e Carità* yang diterbitkan tahun 1953. Bagian dari buku ini yang menjadi inspirasi tulisan kami ini. Ia pernah bekerja sama dengan pihak lain untuk beberapa karya di antaranya *Ensiklopedi Filsafat* (Sansoni Firenze - I ed. 1957-58; II ed. 1958-59; III ed. Bompiani (Milano 2006), *Ensiklopedi Katolik Baru* (Washington, 1967) dan lain-lain.

Pizzorni, 1955: 275-276) juga menegaskan relasi ini dengan mengatakan, keadilan tanpa cinta adalah hampa, belas kasihan tanpa sebuah norma yang benar adalah buta. Di sini kita melihat bahwa amat pentinglah memahami bahwa kita dapat menciptakan sebuah kehidupan sejati dalam dunia kita, sebuah dunia yang damai jika kita senantiasa menghidupi pada saat yang sama keadilan dan kasih. Untuk mendalami konsep ini, kita akan mendalami relasi ini dalam pandangan Reginaldo Maria Pizzorni. Ia membagi pikirannya tentang relasi ini dalam dua bagian. Pertama, kasih sejati mengandaikan keadilan: tidak ada kasih sejati tanpa keadilan. Kedua, keadilan sejati mengandaikan kasih: tidak ada keadilan sejati tanpa kasih.

Kasih Sejati Mengandaikan Keadilan: Tidak Ada Kasih Sejati Tanpa Keadilan

Sebuah perbuatan bukanlah perbuatan kasih kalau perbuatan itu tidak mewujudkan keadilan. Jadi sebuah perbuatan kasih selalu mengandaikan bahwa di dalam perbuatan itu memenuhi kebajikan keadilan. Penjelasan tentang pemahaman ini sendiri ada empat bagian: keadilan dan kasih, sedekah, sumbangan dan kasih, dan roh pengertian. Melalui empat pembahasan ini, pemahaman Pizzorni tentang perbuatan kasih yang mengandaikan keadilan dapatlah dipahami.

Keadilan dan Kasih

Sebelum melaksanakan kasih kita harus terlebih dahulu melaksanakan keadilan. Pizzorni mengutip kata-kata Rosmini ketika berusaha menjelaskan hal ini: saya tidak dapat berpikir untuk menyumbangkan sesuatu jika sebelumnya saya belum bebas dari keharusanku/kewajibanku; pertama saya harus memberikan kepada sesama apa yang menjadi kepunyaannya (haknya), kemudian diikuti kasih yang adalah mata lebih dalam dengan padangan murni akan keadilan (Pizzorni, 1955: 277-278). Dengan kata-kata lain, sebelum berbicara tentang kasih harus merealisasikan apa yang menjadi hak orang, memenuhi keadilan: memberikan kepada seseorang haknya jika kita mau sampai pada memberikan kepunyaan kita dan bahkan bila perlu juga diri kita. Demikianlah sementara keadilan menjamin, memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya, kasih melampauinya, membangkitkannya sesuatu yang lebih baik (menambahkan juga miliknya), di mana, hukum saling membagi kasih ini, yang hampir merupakan penyempurnaan dari apa yang dimaksudkan keadilan, tidak hanya menekankan untuk memberikan kepada seseorang haknya dan tidak menentang hak-hak orang,



tetapi juga saling membantu satu dengan yang lain. Kasih dimulai ketika keadilan berakhir (Pizzorni, 1955: 284-285). Kasih harus menghasilkan terlebih dahulu keadilan jika mau merealisasikan dirinya (Pizzorni, 1955: 278). Pizzorni menegaskan bahwa siapa yang mau menjadi pribadi yang berkasih, pertama-tama ia harus menjadi pribadi yang berkeadilan (Pizzorni, 1955: 457).

Dengan penegasan yang demikian kasih atau cinta sejati terhadap sesama hanya mulai jelas ketika keadilan berakhir. Sesungguhnya keadilan dimulai dengan ketidaksetaraan dan berhenti dengan pemenuhannya. Sebaliknya, cinta dimulai dari keadaan keseimbangan/kesamaan dan darinya menuju keadaan yang lebih sempurna (Pizzorni, 1955: 289). Demikianlah, kita melihat bahwa perbuatan karitatif tidak boleh melupakan bahwa kasih sejati adalah yang berdasar atas keadilan. Kasih bukanlah aturan yang membuat kita lebih-kurang sukarela akan tetapi adalah sebuah kewajiban tak terhindarkan dari suara hati. Sebuah kasih sejati memiliki ekspresi yang dapat ditemukan dalam rumusan: kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Sedekah: Kasih dan Keadilan

Dalam kaitan dengan keadilan, Pizzorni mengatakan bahwa kita tidak pernah dapat mengatakan sebagai sebuah sedekah untuk apa yang kita berikan dalam pengertian memberikan kepada sesama kita apa yang adalah hak mereka. Ini sebagaimana dikatakan oleh Santo Gregorius Agung.² Sementara berkaitan dengan kasih, ia mengatakan bahwa sedekah hanya merupakan satu bentuk atau cara dari kasih, bukanlah seluruh kasih. Sedekah mengambil satu bagian untuk keseluruhan (Pizzorni, 1955: 286).

²Menurut Santo Gregorius Agung, mereka yang tidak membagi sedekah dengan apa yang ada pada mereka, bertanggung jawab atas kematian saudara-saudarinya. Dalam arti bahwa dengan menahan bantuan yang diperlukan karena keserakahan, mereka meninggalkan setiap hari sedikit demi sedikit untuk membinasakan begitu banyak orang miskin yang mati (kelaparan). Sesungguhnya, ketika kita memberikan kepada orang miskin apa yang mereka sangat perlukan, kita tidak memberikan kepada mereka donasi pribadi. Kita memberikan kembali apa yang menjadi milik mereka. Kita memenuhi kewajiban keadilan, bukannya melakukan tindakan belas kasihan. Dengan demikian, apa yang diberikan kepada orang miskin adalah keadilan, bukan kemurahan hati/belas kasihan. Alasannya, anugerah dari Tuhan harus berguna bagi semua komunitas. Dengan mengatakan demikian, Santo Gregorius mengacu pada dua hal mendasar, yaitu kegunaan umum semua harta benda dan persaudaraan universal. Dalam pemahaman ini seseorang yang dengan alasan egoistis tidak melakukan sedekah jelaslah dipikirkan sebagai orang yang bersalah atas kematian saudara-saudarinya sendiri, karena semua orang adalah anggota satu keluarga manusia dalam Kristus (Pizzorni, 1955: 573-574).



Bagi orang kristen, bersedekah senantiasa adalah perbuatan cinta, perbuatan kasih dan dengan itu tidak melihat sesama sebagai objek melainkan sebagai subjek. “Tidaklah cukup mencirikan sesama sebagai “objek” cinta kita, tetapi perlu mempertimbangkannya sebagai “subjek” dari cinta kita” (Pizzorni, 1955: 295). Dalam kasih, pemberian murni menghapus jurang antara pendonor dan penerima. Sedekah mempersatukan yang kaya dan yang miskin dalam pelukan persaudaraan dari cinta Allah, dan melahirkan sintesi keharmonisan dan keadilan timbal-balik dari yang miskin dan yang kaya.

Para Bapa Gereja dan para teolog abad pertengahan memiliki konsep yang berarti dan mendalam tentang sedekah ini. Mereka menggunakan kata Yunani *ελεημοσυνη* yang berasal dari *ελεος* yang berarti kasih sayang dan belas kasih yang mengindikasikan sikap belas kasih manusia, yang menyertai seluruh perbuatan kasih terhadap mereka yang membutuhkan. Dengan demikian sedekah terutama berarti pemberian interior, yaitu sikap keterbukaan dan cinta terhadap yang lain yang diungkapkan dengan bantuan yang ditawarkan kepada sesama karena cinta Kristus, dalam mana kita semua adalah saudara (Pizzorni, 1955: 298). Dengan demikian, sedekah adalah sebuah perbuatan baik terhadap sesama yang membutuhkan, yang dilakukan dengan semangat belas kasihan dan diinspirasi oleh kasih, yang mencintai Allah sebagai Kebaikan Tertinggi, dan sesama sebagai anak Allah, dipanggil kepada kesatuan kekal dengan Bapa yang Kudus. Sedekah harus dilakukan dengan semangat adikodrati, sebagai perbuatan seorang saudara yang membantu seorang saudara, untuk memberikannya bukan hanya kesela-matan duniawi tetapi juga untuk mengangkatnya sebagai sebuah perbuatan religius dan ungkapan cinta akan Allah (Pizzorni, 1955: 299-300).

Anugerah: Keadilan dan Kasih

Bagian ini mengingatkan kita akan penekanan Santo Paulus bahwa semua yang kita miliki, kita terima sebagai anugerah Allah. Memiliki sesuatu sebagai administrator, oleh karena itu hak milik pribadi tidaklah absolut, karena semuanya berasal dari Allah pemilik utama dan mutlak. Barang-barang duniawi yang diberikan Allah kepada manusia, adalah benar sebagai miliknya tetapi dalam penggunaan tidak hanya menjadi miliknya tetapi juga milik yang lain, yang dengan demikian dapat membantu mereka yang lebih membutuhkan (Pizzorni, 1955: 301-302). Paus Pius XII menegaskan bahwa “titik fundamental kehidupan sosial adalah ini, bahwa barang-barang yang diciptakan oleh Allah bagi seluruh umat manusia, mengalir merata kepada

semua, menurut prinsip keadilan dan kasih” (Pizzorni, 1955: 303-304). Contoh orang kaya dan Lazarus si miskin, memperlihatkan manusia yang tidak hidup sebagaimana semestinya (bdk. Luk. 16:19-31). Sementara Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa manusia tidak harus mempertimbangkan segala sesuatu sebagai miliknya secara eksklusif melainkan sebagai milik bersama: yakni harus rela menggunakannya demi kebutuhan orang lain, sehingga tidak dapat menggunakan dan menyalahgunakan untuk kepentingan sendiri (Pizzorni, 1955: 305).

Bagi Santo Thomas, dengan demikian, kepemilikan barang-barang dapat menjadi milik pribadi, dan adalah baik demikian untuk satu keadaan, tetapi penggunaan harus tetap bersama, dan bahwa

“... dalam kasus di mana pekerjaan tidak mencukupi untuk makanan mereka sendiri, ada bantuan dari anggota lain dari komunitas yang sama, yang mampu bekerja lebih untuk apa yang mereka perlukan, atau oleh mereka yang memiliki kekayaan sesuai hukum kasih dan persahabatan (atau solidaritas) natural, untuk mana seorang manusia harus membantu sesama yang membutuhkan (Pizzorni, 1955: 306).”

Dalam lingkungan spiritual hukum penggunaan bersama adalah penghormatan terhadap pribadi dan cinta.

Tentang ide ini, Paus Yohanes Paulus II berbicara dalam kunjungannya ke Amerika Serikat: orang miskin di Amerika Serikat dan di seluruh dunia adalah saudara dan saudari kalian dalam Kristus. Janganlah anda puas dengan meninggalkan mereka remah-remah pesta kalian. Kalian harus memasuki esensi kalian, dan tidak pada kekayaan kalian, untuk membantu mereka. Kalian harus memperlakukan mereka seperti tamu di meja kalian (Pizzorni, 1955: 316).

Demikianlah bahwa orang Kristen yang benar-benar mencintai sesamanya dan yang siap untuk memberikan bahkan dirinya sendiri, tentu akan siap untuk juga memberikan kepunyaannya kepada yang lain. Sebelum memberikan kepunyaannya dan dirinya sendiri dalam pemberian, ia harus melakukan kewajibannya yaitu memberikan apa yang menjadi kepunyaan dari yang lain. Kewajiban untuk memberikan apa yang menjadi hak orang adalah sebuah keharusan sebelum berbicara tentang kasih. Jadi setelah melakukan keadilan barulah dapat berbicara tentang kasih sebagai integrasi keadilan, dipanggil untuk menebus kekurangan keadilan, untuk membawa penyempurnaan dan pemulihan terhadap penyakit sosial yang berasal dari ketidakaturan sosial.

Kasih dan Roh Pengetahuan

Pizzorni menekankan, jika keadilan harus bersifat kasih, perlu juga bahwa kasih harus bersifat adil. Kasih yang tidak adil bukanlah kasih. Untuk itu, dicatat secara benar oleh Rosmini bahwa untuk memahami dan melaksanakan aturan, kebaikan, dan cinta dibutuhkan “roh pengetahuan”. Hanya “roh pengetahuan” yang memungkinkan kita memahami aturan kebaikan, memungkinkan kita mempraktikkan “kasih yang diperintahkan” yaitu, mampu memahami apa dan bagaimana mempraktikkan kasih sehingga yang apa yang dilakukan sungguh sesuai aturan kebaikan, semuanya menjadi sungguh baik. Jadi, kasih yang diperintahkan atau aturan kasih, karena manusia harus mencinta semua sebagaimana semua adalah baik dan harus mencintainya dalam “aturan” karena juga aturan kebaikan adalah baik. Bagi Rosmini aturan kasih sebagaimana aturan kebenaran didasarkan atas aturan keberadaan (Pizzorni, 1955: 321). Apa pun yang dihadirkan sebagai bertentangan dengan aturan keberadaan, aturan kebenaran dan aturan kasih, berkonsekuensi tak teratur, salah, dan berbahaya. Sebuah kasih dan cinta tak teratur tidak lagi menjadi kasih dan cinta (Pizzorni, 1955: 321).

Menurut Santo Agustinus sesungguhnya berbahaya cinta yang tak teratur. Cinta seperti ini akan berakhir dengan kebencian. Jika anda mencintai kejahatan, maka anda membencinya dan apa yang terjadi ketika rasa simpati kita tidak diterangi oleh terang cinta ilahi, dan dimasukkan dalam relasi kita ketak-teraturan dan eksploitasi egoistik. Cinta ilahi yang memberikan kepada rasa ini terang dan aturan yang benar. Kasih tidak boleh menjadi buta; hal ini sebagaimana doa Santo Paulus untuk jemaat Filipi:

“Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah (Filp 1:9-11) (Pizzorni, 1955: 322).”

Keadilan Sejati Mengandaikan Kasih: Tidak Ada Keadilan Sejati Tanpa Kasih

Untuk menjelaskan apa yang dipikirkan Pizzorni tentang hubungan ini, terlebih dahulu dijelaskan pengertian keadilan menurut pembagian klasik

sebagaimana yang dikemukakan oleh Bertens (2000: 89-90). Maksudnya, agar pemahaman Pizzorni tentang keadilan sejati yang mengandaikan kasih itu mudah dipahami.

Pembagian Klasik Keadilan

Pembagian klasik ini dibagi atas tiga bagian berkaitan dengan tiga kewajiban (atau hak) yang bisa dibedakan. Kewajiban yang dimaksudkan adalah kewajiban individu-individu terhadap masyarakat; kewajiban masyarakat terhadap individu-individu dan kewajiban antarindividu.

- Keadilan umum (*general justice*). Pada lingkup keadilan ini, individu atau anggota masyarakat diwajibkan untuk memberi kepada masyarakat (secara konkrit berarti: negara) apa yang menjadi haknya. Dalam pemahaman ini, berbicara tentang *common good* (kebaikan umum atau kebaikan bersama). Setiap anggota masyarakat harus menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Hal ini tidak bisa ditawa-tawar karena dasarnya adalah keadilan dan secara nyata dapat dilihat dalam kewajiban membayar pajak, membela negara, dan lain-lain. Disebutkan oleh Bertens bahwa keadilan ini kadang-kadang disebut juga keadilan legal (*legal justice*). Namun, nama ini kurang jelas karena dapat menampilkan kesan yang tidak dimaksudkan karena keadilan ini tidak hanya berperan dalam konteks hukum saja.
- Keadilan distributif (*distributive justice*). Dalam paham keadilan ini, negara atau pemerintah harus membagi segalanya (baik yang enak untuk didapat maupun yang tidak enak kalau terkena) dengan cara yang sama kepada para anggota masyarakat. Keadilan ini bisa disebut dengan nama keadilan membagi. Bentuk-bentuk nyata dari keadilan ini dapat terlihat dalam misalnya perlindungan hukum yang sama untuk semua (hal ini dalam pengertian keadilan membagi “hal-hal yang enak untuk didapat”) dan kewajiban kerja bakti (hal ini dalam pengertian keadilan membagi “hal-hal yang justru tidak enak kalau kena”). Dalam pengertian ini menjadi tidak adil bila terjadi praktik “pilih kasih” dalam membagi hal-hal yang enak maupun yang tidak enak. Ketika pemerintah memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu maka terjadilah ketidakadilan. Bentuk konkritnya dapat ditemukan dalam praktik nepotisme.
- Keadilan komutatif (*commutative justice*). Dalam pemahaman keadilan ini, setiap orang diminta memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Keadilan komutatif tidak hanya dipahami dalam pengertian satu pribadi dengan pribadi lain namun juga dalam pemahaman kelompok

yang satu dengan kelompok lain. Keadilan inilah yang menjadi fundamen jika orang mengadakan perjanjian atau kontrak. Dalam praktiknya, prinsip keadilan ini dikenal dengan kata-kata: “janji harus ditepati”, penepatan janji berdasar pada prinsip keadilan.

Dari pemahaman keadilan menurut pembagian klasik ini, ada sebuah bahasa yang sama yaitu setiap orang atau setiap masyarakat memiliki keharusan mengerjakan/melakukan apa yang menjadi kewajibannya terhadap yang lain. Keharusannya adalah melakukan kewajibannya. Manusia menjadi manusia taat hukum dan peraturan yang menjamin hak ‘sesamanya’.

Keadilan Mengandaikan Kasih

Orang Kristen menghendaki dan mengejar keadilan dalam nama kasihnya, demi cinta. Karena dia mencintai sesamanya, dia ingin meyakinkan sesamanya tentang kepenuhan hak-hak mereka dan dia ingin menjamin mereka melawan semua ketidakadilan, termasuk segala hal yang dapat menghalangi praktik keadilan direalisasikan. Cinta yang demikian untuk keadilan selalu berjalan dalam penghargaan akan sesama dengan pencarian sarana-sarana untuk menjaminnya. Pizzorni (1955: 324) menegaskan bahwa keadilan dalam bentuknya adalah sebuah bentuk cinta yang mendasar, diarahkan sebagai pelayanan manusia. Menghargai hak orang lain telah merupakan awal dari cinta dan sebaliknya, jika seseorang benar-benar mencintai sesamanya, ia akan lebih menghargai keadilan dalam hal ini. Konsekuensi-nya, kita dapat mengatakan bahwa keadilan adalah persyaratan tatanan moral Kristen. Oleh karena itu, sejauh kewajiban keadilan merupakan tuntutan minimal cinta, maka kewajiban tersebut selalu lebih unggul dan mendesak daripada kewajiban lain yang digerakkan cinta. Karena itu, moral menuntut bahwa kewajiban keadilan harus dipenuhi sebelum orang melaksanakan pelbagai bentuk karya amal (Peschke, 2003: 50).

Keadilan tanpa kasih adalah sebuah nilai yang tidak lengkap, sebuah keadilan tanpa jiwa, dilaksanakan hanya sebagai kewajiban/keharusan yang diatur oleh hukum, tanpa sebuah partisipasi afeksi. Oleh karena itu, akan senantiasa perlu kehadiran kasih dalam lingkungan yang sama dari keadilan (Pizzorni, 1955: 324). Konsekuensinya adalah kasih yang melahirkan dan menutrisi keadilan dan bukan keadilan membawa kasih; dan oleh karena itu, keadilan tanpa kasih yang berasal dari Allah, adalah seperti sebuah ilusi: mencintai Allah tanpa mencintai sesama. Cinta kepada Allah memiliki sebagai bukti konkritnya dalam cinta kepada sesama: “Jika seseorang berkata: Aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya maka ia adalah



pendusta karena barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan tidak dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan” (1Yoh 4: 20). Keadilan dalam pandangan ini merupakan pengalaman cinta, karena hanya cinta yang memungkinkan pengkonkritan keadilan secara maksimal (Pizzorni, 1955: 325). Oleh karena itu, kehadiran kasih akan selalu penting dalam lingkup keadilan yang sama. Sebagai contoh, supaya hubungan produksi juga menjadi hubungan persahabatan, pimpinan membangun hubungan baru dengan para pekerja, dengan semangat pelayanan yang senantiasa menjunjung tinggi keadilan dan kasih (Pizzorni, 1955: 326).

Santo Thomas Aquinas sebagaimana dikutip oleh Pizzorni mengatakan bahwa keadilan sebagai sebuah kebajikan tidak menjadi sungguh sebuah kebajikan tanpa kasih. Semua berjalan dari kasih sebagai awal dan semua diarahkan kepada kasih sebagai akhir/tujuan. Dalam bahasa Santo Gregorius Agung, keadilan sejati harus disatukan dengan kemurahan hati dan belas kasihan (Pizzorni, 1955: 326). Oleh karena itu, tanpa kasih keadilan tidak memiliki nilai; sebaliknya, dengan kasih keadilan memiliki segalanya. Demikianlah keadilan tidak dapat menjadi keadilan sejati tanpa kasih (Pizzorni, 1955: 327). Pengalaman menyatakan bahwa keadilan dijalankan tersendiri tidaklah cukup. Ia dapat membawa kepada penegasian dan penghancuran terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, agar keadilan sungguh bermakna ia harus mengizinkan kekuatan yang lebih dalam yaitu cinta. Kekuatan ini yang akan membuat keadilan mampu membentuk kehidupan manusia dalam beragam dimensinya (Pizzorni, 1990: 462).

Keadilan tanpa kasih tidaklah memadai dan akan dilaksanakan dengan cara yang tidak sempurna dan tidak akan pernah mampu menyelesaikan problem-problem sosial sekalipun jika itu murni urusan ekonomi. Dalam pengertian keadilan sebagai sebuah kebajikan, kita ingat bahwa ia tidak dapat menjadi kebajikan sejati tanpa kasih: dari awal hingga akhir harus ada dalam kasih. Oleh karena itu, keadilan sebagai kebajikan tanpa kasih bukanlah keadilan sejati (Pizzorni, 1955: 327-328). Keadilan adalah kebajikan yang membuat kita membawa kepada sesama apa yang adalah keharusan bagi mereka, tetapi hanya jika kita saling mengasihi satu dengan yang lain, barulah kita mengetahui kebutuhan sejati mereka. Di sini, dalam pandangan kasih, keadilan melihat sesama sebagai saudara. Hanya ketika dijiwai oleh cinta kasih Kristus, kita merasa bersatu dengan sesama, merasa sebagai kebutuhan kita sendiri penderitaan dan kegembiraan sesama (Pizzorni, 1955: 329).

Demikianlah kita melihat bahwa kasih membantu keadilan untuk mengaktualisasikan dirinya senantiasa lebih baik. Di sini kasih dibicarakan

sebagai animator dari keadilan itu, yang memasukkan dalam keadilan sebuah interioritas yang amat penting, membuat kita melihat sesama sebagai saudara. Keadilan, sesungguhnya dalam pengertiannya yang lebih dalam, sama dengan cinta akan kebaikan, baik pada dirinya maupun dalam perealisasiannya dan partisipasinya dalam alam ciptaan, yang harus diselamatkan karena kasih Allah. Ini adalah cinta yang, pada kenyataannya, diterjemahkan ke dalam penghormatan praktis untuk setiap makhluk, martabatnya dan hak-haknya (Pizzorni, 1955: 229-230).

Dalam praktik keadilan dalam cinta, kita lihat yang lain sebagai saudara kita dan dengan demikian kita melihat dalam satu roh komunitas persaudaraan (kita menghidupi sebuah persahabatan) di mana kasih atau cinta menjadi ikatan antarkita, sehingga kita saling mengasihi sebagai saudara yang adalah seorang pribadi. Hanya ketika seseorang dijiwai oleh kasih Kristus ia akan merasakan kesatuan dengan yang lain dan akan merasakan sebagai bagian dari dirinya sendiri penderitaan dan sukacita sesamanya. Dalam pengertian ini, dalam kehidupan kita, kita akan dimampukan untuk tidak hanya memberikan kepada saudara kita haknya akan tetapi kita juga dapat memberikan diri kita dalam cinta. Hanya seseorang yang mencintai menghendaki sesamanya mendapatkan keadilan. Siapa yang tidak mencintai hanya menggenggam keadilan untuk dirinya sendiri (Pizzorni, 1955: 230).

Filsafat modern menegaskan kembali secara tegas nilai cinta sebagai elemen amat penting sebuah komunitas pribadi. Nilai cinta sesungguhnya adalah pemberian; pemberian diri kepada sesama, pemberian timbal-balik, saling mencintai. Hanya dengan demikian dapat mengatasi egoisme. Ketika seseorang berjalan dengan cinta ini, ia hidup dengan sesama dan untuk sesama. Ini sebagaimana diajarkan oleh Santo Paulus: adalah lebih membahagiakan memberi daripada menerima (Pizzorni, 1955: 331-332).

Cinta adalah hukum yang mendasar dari kehidupan sosial, sebagaimana kasih yang merupakan ekspresi ilahi, adalah hukum kehidupan kristen. Hanya ketika manusia terikat oleh cinta bersama mereka merupakan komunitas manusia sejati. Santo Agustinus sebagaimana dikutip oleh Pizzorni (1995: 333):

“Sebuah bangsa manusia yang disatukan dalam cinta adalah sekelompok manusia yang bersatu dalam cinta dengan kebaikan yang sama. Masyarakat manusia tidak didirikan, tidak berkembang dalam bayang-bayang ketakutan, namun dalam terang cinta.”

Dalam pengertian keadilan mengandaikan kasih ini, dapat ditegaskan pula bahwa kasih akan selalu sejalan dengan keadilan, karena melalui keadilan kasih menemukan realisasinya. Di sini, kasih kristiani dipahami sebagai undangan untuk mencari/mengusahakan yang efektif. Artinya, tidak cukup hanya memiliki hati yang baik terhadap sesama, tetapi harus diikuti dengan melakukan sesuatu untuknya. Dengan kata lain, kasih sejati tidak hanya menjadi afektif (soal afeksi-perasaan) tetapi juga harus menjadi efektif dan efisien (memiliki pengaruh dan nyata). Hal ini menegaskan bahwa kasih sejati tidak hanya menghendaki yang baik tetapi melakukan kebaikan, menjadi pribadi yang memiliki kemurahan hati yang harus berintegrasi dengan keadilan, sehingga menyelamatkan sesama yang memiliki kebutuhan nyata (Pizzorni, 1955: 457).

Belajar dari Injil Matius 20:1-16

Pemahaman Pizzorni tentang hubungan keadilan dan kasih dapat dijelaskan dengan melihat adegan dan makna yang termuat dalam Matius 20: 1-16. Matius mengisahkan perumpamaan tentang pemberian upah oleh pemilik kebun anggur kepada para pekerja itu demikian:

“1 Adapun hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. 2 Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. 3 Kira-kira pukul sembilan pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. 4 Katanya kepada mereka: Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. 5 Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. 6 Kira-kira pukul lima petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka: Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? 7 Kata mereka kepadanya: Karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka: Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. 8 Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya: Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. 9 Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul lima dan mereka menerima masing-masing satu dinar. 10 Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga.

11 Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, 12 katanya: Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. 13 Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka: Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? 14 Ambillah bagianmu dan pergilah; aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. 15 Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau, karena aku murah hati? 16 Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir.”

Ada dua pemahaman yang termuat dalam kisah ini. Yang pertama ialah melakukan keadilan yuridis dan yang kedua ialah melakukan apa yang disebut oleh Pizzorni sebagai keadilan mengandaikan kasih.

Adegan Kisah Injil

Kepentingan melihat adegan kisah Injil ini hanya untuk mempertegas maksud Injil, yaitu ada dua pemahaman tentang keadilan termuat di dalamnya. Adegan pertama adalah mengenai adanya kesepakatan tuan pemilik kebun anggur dan para pekerja yang datang pada pagi hari dengan upah “sedinar sehari” (bdk. Mat, 20:2).³ Adegan ini berlanjut pada ayat 10-13, ketika para pekerja memprotes pembayaran yang dilakukan tuan rumah kepada mereka. Mereka memprotes seolah tuan rumah tidak adil terhadap mereka.

Adegan kedua berlaku untuk para pekerja yang datang pukul sembilan, dua belas, lima belas, dan pukul tujuh belas. Untuk para pekerja yang datang pukul sembilan, ada di sana, kata-kata dari tuan rumah tentang “apa yang pantas akan kuberikan kepadamu”. Untuk para pekerja pukul dua belas dan lima belas, dikisahkan bahwa tuan rumah “keluar pula dan melakukan sama seperti tadi”. Dari kata-kata itu kita dapat melihat bahwa pekerja pukul dua belas dan lima belas diperlakukan sebagaimana pekerja pukul sembilan yaitu “apa yang pantas akan kuberikan kepadamu”. Berbeda dengan para pekerja

³ Dinar adalah salah satu mata uang dalam sistem moneter Romawi yang dibuat dari perak (3,85 gram), senilai dengan *drachma* Yunani. Di atasnya tertera tulisan dan gambar Kaisar Tiberius. Satu dinar senilai gaji harian seorang pekerja pertanian atau senilai nafkah sehari (Leon-Dufour, 1990: 209).



pukul sembilan, dua belas dan lima belas, pekerja pukul tujuh belas hanya mendapat kesempatan untuk bekerja tanpa pembicaraan mengenai upah. Adegan ini berakhir pada pemberian upah, sebagaimana dikisahkan bahwa semua pekerja mendapatkan upah yang sama yaitu satu dinar untuk setiap pekerja (bdk. Mat. 20: 8-9). Membandingkan apa yang diterima oleh para pekerja yang datang kemudian dan yang diterima oleh para pekerja pertama, seolah ada ketidakadilan kalau kita tidak mampu melihatnya dari pandangan kasih Allah (bdk. Mat. 20: 15).

Keadilan Yuridis

Keadilan yuridis terlihat pada pekerja golongan pertama. Mereka bekerja dengan sebuah perjanjian pada awal. Perjanjian itu adalah sehari sedinar. Menariknya adalah perjanjian ini tidak menuai protes sejak awal yang mengartikan bahwa tuan rumah dan pekerja telah sepakat untuk nilai sedinar. Protes terjadi pada akhir kisah ketika tuan kebun ternyata menghargai mereka yang datang kemudian bahkan yang datang pada sore hari dengan upah yang sama.

Mungkin sekilas kita menyaksikan ada sebuah ketidakadilan terjadi di sana kalau melihat sumbangan para pekerja untuk pekerjaan yang dimaksud. Wajar kita akan berpikir bahwa yang datang sejak pagi harusnya diupah berbeda dengan yang datang kemudian, namun melihat kembali perjanjian yang telah dibuat maka tidak ada yang salah dari tuan kebun. Ia sudah bersikap adil terhadap para pekerja itu. Ia memberikan kepada pekerja golongan pertama apa yang menjadi hak mereka sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Tuan kebun telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan kepada pekerja apa yang menjadi haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Keadilan Kasih

Keadilan untuk mereka yang datang mulai jam sembilan pagi dan seterusnya boleh kita katakan sebagai keadilan kasih. Keadilan di sini tidak dihayati dalam pemahaman untuk melayani pelaksanaan hukum-hukum yang tak kenal kompromi. Di bawah pengaruh cinta, diperlihatkan praktik keadilan yang lebih mulia (Peschke, 2003: 50). Merujuk kepada perjanjian sehari sedinar yang telah dibuat oleh para pekerja golongan pertama dengan pemilik kebun anggur sudah seharusnya upah mereka kurang dari satu dinar. Pikiran logis kita atau pikiran manusiawi kita akan mengatakan bahwa

tidak adil memberikan kepada mereka yang datang kemudian untuk bekerja nilai upah yang sama dengan mereka yang sudah mulai bekerja sejak pagi.

Kedaaan kesamaan upah ternyata menunjukkan bahwa tuan kebun justru bersikap adil kalau melihat pada rumusan memberikan kepada orang apa yang menjadi hak mereka. Pertanyaannya tentu adalah apakah para pekerja yang datang mulai dari jam sembilan dan seterusnya memang berhak untuk upah sedinar? Jawabannya adalah mereka berhak. Berhaknya mereka tidak terletak pada menerima nilai yang sama akan tetapi makna nilai sedinar untuk kelangsungan kehidupan semua pekerja.

Pada prinsipnya hak untuk hidup adalah hak yang mendasar yang dimiliki setiap insan. Upah satu dinar sehari merupakan jaminan untuk hidup sehari dengan wajar. Oleh karena itu, ketika tuan rumah memberikan satu dinar kepada setiap pekerja tanpa mempedulikan jam kerja mereka, ia hanya mau memastikan dan menjamin bahwa semua mereka bisa tetap hidup. Keadilan di sini dengan demikian adalah keadilan demi kehidupan. Memberikan kepada setiap pekerja apa yang menjadi hak dasar mereka yaitu hak untuk hidup. Kasih yang berbuah dalam keadilan dan menjamin kehidupan untuk semua.

Jadi, dapat dilihat bahwa motivasi dari tuan rumah, yaitu demi hidup setiap pekerja, ia memberi kepada keadilan makna yang lebih dari hanya sekedar sebuah perjanjian hak dan kewajiban. Kata murah hati yang keluar dari mulut tuan rumah menjelaskan segalanya. Keadilan yang terjadi adalah buah dari kasih sang pemilik tuan rumah. Kasih yang mencintai kehidupan, kasih yang berbuah pada tindakan keadilan yang menjamin kehidupan setiap pekerja yang ada.

Pemahaman Injil ini dapat menegaskan kepada kita bahwa baik keadilan yuridis maupun keadilan kasih ternyata semuanya bermuara pada cinta akan sesama. Semua pekerja dalam Injil memiliki apa yang menjadi kerinduan mereka untuk hidup secara wajar sehari. Injil menegaskan bahwa berlakulah adil bagi yang berhak menerimanya namun pada saat yang sama demi keadilan berlakulah dalam kasih bagi mereka yang berhak menerimanya karena hak mereka.

Kasih dan Keadilan dalam Kehidupan Sosial

Tidak ada pertentangan antara kasih dan keadilan, antara cinta terhadap saudara dan cinta terhadap hak dari saudara. Sesungguhnya kasih mengharuskan untuk mencintai dan mau menghargai hak-hak sesama serta



memberikan sebuah jiwa baru kepada keadilan: membuat sehingga keadilan dilaksanakan dengan cinta, dan direalisasikan dengan cara yang benar. Kasih tidak hanya membuat keadilan terlaksana, melainkan menyempurnakannya. Ia membuat kita melihat dalam sesama, sisi diri kita dan mengharuskan kita untuk memberikan kepada mereka hati dan diri kita, serta berbuat kepada setiap orang segala hal yang kita kehendaki dibuat untuk diri kita. Tidak hanya kasih membuat terlaksana dan menyempurnakan keadilan sosial, melainkan hanya kasih yang telah membuat dan memajukan keadilan sosial. Bahkan melekat dalam kodrat kasih sebuah sikap totalitas yang dapat memecahkan masalah sosial yang muncul (Pizzorni, 1955: 343).

Keadilan adalah bentuk mini kasih, sementara kasih memungkinkan kita melaksanakan keadilan secara sempurna dan melampauinya. Demikian, keadilan tidak lain adalah “wajah sosial” dari kasih. Dengan kata lain, keadilan merupakan praktik moral kasih dalam kehidupan sosial-politik, dan ini merupakan sebuah kebajikan teologis (Pizzorni, 1955: 343). Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keadilan hanya memiliki makna dalam berlakunya kasih. Sesungguhnya keadilan dalam lingkungan sosial bertujuan menciptakan sebuah lingkungan yang menghidupi cinta. Oleh karena itu, keadilan tidak memiliki makna pada dirinya sendiri. Ia memiliki makna hanya karena memungkinkan cinta. Bila keadilan dipisahkan dari akarnya, yaitu cinta, maka akan membawa perpecahan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kebajikan kristiani tentang keadilan senantiasa menghormati hak dilihat dalam hubungannya dengan pribadi yang terkait (Pizzorni, 1955: 343). Jadi, kasih memungkinkan keadilan untuk melihat suatu persoalan secara benar dan tepat. Berpijak pada pengetahuan konkrit dan pemahaman akan satu pribadi, cinta membantu menentukan tuntutan keadilan. Prasyarat bagi keadilan sosial hanya dapat dikenal dengan jelas dalam cara pandang cinta yang penuh persaudaraan (Peschke, 2003: 49).

Terlaksananya kebajikan kristiani keadilan, melalui cinta-kasih, yaitu dari kepedulian terhadap hak dari yang lain. Sebuah keadaan yang membawa seseorang untuk mengalahkannya sikapnya yang terlalu sering secara intrinsik egois: sikap yang membawa seseorang untuk lebih mempedulikan apa yang menjadi haknya. Keadilan dalam pengertian ini menjadi “lahan yang subur” bagi kasih. Ketika seseorang menghidupi keadilannya dalam lingkungan kasih, pada titik ini sebuah keadilan amat berlawanan dengan egoisme. Jika keadilan tidak dihayati dalam lingkungan kasih akan terjadi apa yang diekspresikan dalam sebuah puisi yang ditemukan di atas tubuh Armand Robin yang mati di satu jalan di Paris: “Ia akan membunuh cinta atas nama keadilan, kemudian ia akan membunuh keadilan.” Apa yang dikatakan

Paschal (1623-1662) akan menjadi kenyataan, “karena tidak mungkin memastikan apa yang benar itu kuat, memastikan bahwa yang kuat itu benar” (Pizzorni, 1955: 343-344).

Keadilan harus menjadi hamba dari kasih, dan kasih memurnikannya dalam proses internalisasi yang menyatakan bahwa kerja objektif dari keadilan adalah hanya sebuah tahap aturan moral, tahap yang secara esensial terbuka terhadap penyempurnaannya yang meliputi pemberian pribadi, yang menyesuaikan hubungan-hubungan keadilan itu sendiri sebagaimana mengikuti konsep tentang “keberlainan” yang *memberikan kepada yang lain* apa yang menjadi haknya menjadi *memberikan kepada saudara-saudara kita* apa yang menjadi hak mereka. Jadi, hanya ada satu bentuk dari kasih sejati, dan juga keadilan sejati yaitu yang ditemukan ekspresinya dalam perintah ilahi “cintailah sesamamu sebagaimana dirimu sendiri” (Pizzorni, 1955: 344).

Konsekuensinya, antara cinta dan keadilan, tidak ada kontradiksi sejati melainkan yang satu adalah prasyarat yang memperjelas yang lain. Sesungguhnya cinta termanifestasi dalam kehendak yang kuat untuk mengenal hak-hak yang lain dan membantu mereka untuk membela dan mendapatkan hak-hak mereka. Cinta tidak dapat menyetujui ketidakadilan sosial melainkan cinta diungkapkan dalam komitmen bagi keadilan sosial dan demi hubungan-hubungan sosial yang benar. Kita bahkan dapat mengatakan bahwa “keadilan adalah konkretisasi tindakan yang ditandai dengan cinta.” Cinta menyadarkan kita bahwa wajibnya keadilan tidak pernah memuaskan pihak lain dan masyarakat. Lebih dari lingkungan atau level keharusan/kewajiban, selalu ada sesuatu yang lain, yaitu pemberian dan memberikan. Dalam realitas di mana ada tindakan kasih, di sana ada pengertian yang lebih tajam dan profetis tentang hak: kebutuhan manusia dapat dilihat dengan pandangan yang lebih benar. Dalam perspektif ini, koeksistensi adalah lingkungan kasih yang membutuhkan dan menimbulkan keadilan dan keadilan yang membuka kemungkinan terwujudnya kasih yang tidak terbatas dan nyata, sesuai dengan kemajuan bersama di mana itu adalah kebaikan-keberadaan sosial. Untuk saling memengaruhi, Danielou (1905-1974) (dalam Pizzorni, 1955: 345) menegaskan:

“Pada masa kita, kasih memiliki sebuah karakter institusional, dan keadilan memiliki keberadaan yang lebih manusiawi. Kasih ada dalam hubungan dengan tuntutan keadilan Allah, yang mengasumsikan dan memuncak dalam dinamika kasih kristiani sebagai penganugerah dan pengampun.”



Sesungguhnya, “karya keadilan Allah mengandaikan senantiasa karya belaskasih-Nya, dan di atas itu mendasarinya.” Di sini batas keadilan, dalam arti bahwa, jika ia mau bahwa dunia, atau lebih baik kehidupan sosial, dapat berfungsi, tidak cukup memenuhi tuntutan yang ketat bagi keadilan tetapi harus juga sebuah kebebasan tertentu dan keadaan siap untuk memberikan apa yang sesungguhnya bukanlah keharusan. Agar kehidupan sosial tidak terlalu tidak manusiawi, sangat penting untuk memiliki persahabatan atau kasih sayang. Hal tersebut dibahas oleh Santo Thomas Aquinas, yang mengkoordinasikan keadilan. Jika hal itu bukan sesuatu yang sangat diperlukan, dalam arti sempit, tidak dapat diharapkan dan dipertahankan (Pizzorni, 1955:345). Bagi Santo Thomas Aquinas belas kasihan tanpa keadilan adalah ibu dari kehancuran; sebaliknya keadilan tanpa belaskasihan adalah kekejaman. Untuk itu persepsi tentang keadilan tidak akan cukup untuk mempertahankan kedamaian dan kerukunan di antara manusia, jika di bawahnya kita tidak meletakkan dasarnya, yaitu cinta (Pizzorni, 1955: 345).

Salah satu tantangan dalam menghidupi keadilan dan menciptakan kedamaian untuk semua orang adalah mentalitas egoistis, namun dalam keadaan ini, keadilan dapat terlaksana jika ikatan antarmanusia dijiwai oleh kasih, karena hanya kasih yang dapat memenangkan manusia dari keegoisannya yang merupakan tantangan utama dalam kehidupan sosial. Kasih dalam pengertian ini merupakan hukum tertinggi dan landasan yang kuat bagi keadilan sejati dan sempurna, sumber kedamaian dan kesenangan. Oleh karena itu, tanpa sedikit kasih, manusia tidak dapat mengaktualisasikan keadilan secara normal. Jika keadilan dilaksanakan atas dasar kasih, maka kedamaian dapat dialami oleh manusia. Bagi Pizzorni (1995: 347) damai adalah kondisi masa depan manusia, yang dijamin oleh mereka yang mengaktualisasikan keadilan yang menyatu dengan kasih dan dilaksanakan bukan oleh orang-orang tertentu saja, melainkan oleh semua orang yang menyatukan kompetensi mereka demi kebaikan bersama.

Kasih menjadi amat penting dalam keadilan karena tanpa kasih orang tidak akan mampu memahami dan mempraktikkan keadilan dengan benar. Tanpa kasih karya keadilan yang paling sempurna dapat menjadi beban yang tak tertahankan, manusia berevolusi tidak menjadi lain selain sebagai mesin atau sebuah kepala tanpa jiwa dan tanpa denyut kehidupan. Kasih mengatasi jarak antarmanusia, menciptakan kesatuan dan melaluinya karya keadilan mampu melahirkan damai. Dalam pengertian ini, cinta dilihat sebagai potensi kehendak dan perbuatan baik karena cinta sendiri mengkomunikasikan, memberikan, menciptakan dan memelihara kedamaian (Pizzorni, 1955: 347-348).



Kasih dan keadilan dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya melahirkan damai. Dengan kata lain, damai dalam kehidupan sosial adalah anak dari kasih dan keadilan. Keadilan memungkinkan bahwa tidak melukai hak orang lain dan kepada seseorang diberikan haknya; dan kasih memungkinkan bahwa seseorang merasakan sebagai bagian dari dirinya kebutuhan dari yang lain (Pizzorni, 1955: 356-357). Keadaan ini lebih-lebih didukung dengan pengenalan akan kesamaan yang membuat bahagia dan tak dapat terhapuskan yaitu dogma dasar persaudaraan manusia, yaitu dari hormat, dari cinta, yang diharuskan kepada setiap orang karena ia manusia: martabat pribadi. Dari sini mengalir dengan agung kata-kata saudaraku-saudara kita (Pizzorni, 1955: 357).

Keadaan yang diharapkan dari keadaan damai yang diciptakan yaitu adanya sebuah masyarakat yang dapat disebut sebagai “masyarakat cinta”. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang tidak ada dalam keadaan ini. Yang ada adalah keadaan di mana ada pribadi-pribadi, kelompok-kelompok lebih kuat menciptakan ruang dalam dunia yang meminggirkan/menyingkirkan yang lemah dan menciptakan ketegangan yang melahirkan kebencian bahkan perang. Hal ini terjadi karena masyarakat dijiwai egoisme yang berbuah dalam ketidakterbukaan terhadap masalah-masalah sesama. Dalam keadaan ini, manusia tidak mampu menciptakan sebuah “masyarakat cinta” dalam kehidupan sosial (Pizzorni, 1955: 363).

Konsekuensi dari keadaan masyarakat “bukan masyarakat cinta” adalah diminta agar setiap pribadi amatlah penting menghidupkan dan memelihara selalu dalam hatinya kasih yang adalah dasar utama kehidupan kristen karena tanpanya sukar melahirkan kebajikan atau dengan kata lain manusia menjadi tidak subur dalam kebajikan. Hanya dalam hati yang penuh kasih, keadilan tahu menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan dapat menjadi keadilan yang hebat dan mulia karena relasi antarsesama dijiwai oleh sesuatu yang agung, yaitu kasih (Pizzorni, 1955: 363).

Jika bagi para filsuf Yunani-Roma keadilan adalah ratu kebajikan, bagi orang Kristen justru sebaliknya. Kasihlah yang memiliki tempat utama. Kasih adalah perintah pertama dan utama, sebagaimana Tuhan menyatakannya. Kasih adalah tuan dan nyonya dari semua kebajikan. Dalam kasih, semua kebajikan -dan dalam hal ini kebajikan keadilan- yang oleh Paus Paulus VI dikatakan dapat menyelamatkan dunia, membawa keteraturan sosial dan yuridis sebagaimana yang diharapkan. Kasih menjadi nyata melalui beragam kebajikan yang terlaksana dalam beragam lingkungan dan situasi yang terkait dengan realitas manusia, sebagaimana nyata dalam kebajikan keadilan. Keadilan yang adalah ukuran mini dari kasih



dipertimbangkan sebagai satu dari bentuk yang membawa cinta untuk melaksanakan di antara manusia, menerjemahkan, menciptakan, dan merealisasikan kasih dalam hak dan dalam keadilan melalui perjuangan demi kasih, demi kemenangan kasih dalam tindakan di dunia sosial, dalam dunia hak. Dalam pengertian ini, seperti perjuangan demi hak, tidak ada yang lain selain perjuangan demi hukum yang adil, demikianlah pada gilirannya, perjuangan demi keadilan tidak lain dari perjuangan untuk kasih, perjuangan bagi kemenangan ide persaudaraan di antara manusia. *Homo homini frater* (Pizzorni, 1955: 400-401).

Penutup

Jika ada keadilan dan kasih dalam kehidupan sosial kita, kita hidup dalam damai. Kita dapat membangun sebuah relasi dalam pengertian “kita” dan bukanlah “saya-kamu”. Kita hidup dalam satu komunitas persaudaraan di mana setiap manusia dilihat sebagai pribadi dalam cinta. Untuk itu, ketika kita melakukan keadilan kita memberikan kepada saudara kita haknya tetapi pada saat yang sama sebuah cinta. Namun, kita harus ingat bahwa kekuatan prinsipil untuk memberikan kepada seseorang haknya adalah cinta untuk saudara (Pizzorni, 1955: 336).

Santo Thomas Aquinas mengingatkan kita bahwa karya keadilan ilahi senantiasa mengandaikan karya belas kasihan, dan oleh karya belas kasihan itulah keadilan ilahi didasari. Dalam setiap karya Allah, hadir belas kasihan sebagai dasar utama. Demikianlah dalam membenaran pendosa dinyatakan keadilan, karena Allah mengampuni dosa dalam kasih-Nya, yang ia tanamkan dengan penuh kasih. Hal ini dapat dilihat dalam kisah Magdalena: dosa-dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih (Luk. 7: 47) (Pizzorni, 1955: 339). “Kasih Allah melahirkan keadilan yang mengembalikan manusia kepada haknya” (bdk. Yes. 42: 4; 51: 4). Ini adalah keadilan yang bertujuan membenarkan: untuk menjadikan benar manusia yang telah kehilangan hak dan juga hati nurani akan hukum-hukum serta yang tidak mampu menstabilkan dirinya sendiri. Ini adalah keadilan yang membebaskan dan menyelamatkan dari YHWH: “Allah benar dan penyelamat” (Yes. 46: 12) (Cozzoli, 2010: 301). “Keadilan Allah, yang membenarkan kita di dalam Kristus, adalah alasan dan dasar perilaku interpersonal” (Garcia, 1997: 24).

Dalam menghidupi keadilan dan kasih kita harus hidup dalam kesadaran bahwa kita semua adalah saudara dan menghidupi kehidupan sebagai anugerah. Kita semua adalah saudara karena kita memiliki satu Bapa



bersama. Menghidupi kehidupan sebagai anugerah karena semua yang kita miliki, kita terima dari Allah. Untuk itu, kita harus menyadari bahwa kita adalah administrator dari semua yang kita miliki. Kita tidak hanya menggunakan untuk diri kita sendiri melainkan juga untuk yang lain. Kita harus hidup seperti Yesus, Tuhan kita, “kita hidup dalam kasih sejati dan keadilan sejati hanya terwujud ketika kita hidup seperti Kristus yang mencintai manusia sampai pada akhirnya Ia menyerakan dirinya sendiri di atas salib dalam cinta”. Gustavo Gutierrez (2012: 314) menegaskan hal ini dengan penegasannya bahwa “mengetahui Allah adalah melakukan keadilan. Tidak ada jalan lain untuk sampai pada-Nya”. Yang dimaksudkan tentu bukanlah melakukan keadilan dalam pengertian legalisme, memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya, tetapi kita menghidupi keadilan dalam pengertian keadilan ilahi. Compagnoni (1994: 509) mengatakan,

“Saya adil tidak dari keadilanku, tapi dengan keadilan yang dianugerahkan; bukan keadilan yang murni duniawi yang membangun kota duniawi, namun keadilan penebusan dan rekonsiliasi Kristus, yang dengan memanusiakan kota manusia, ia membangun kerajaan Allah yang memanusiakan kota manusia membangun Kerajaan Allah.”

Keadilan adalah bentuk mini kasih, sementara kasih memungkinkan aktualisasi keadilan secara sempurna dan meningkatkannya. Keadilan tiada lain merupakan wajah sosial politik kasih yang adalah kebajikan teologis. Jadi, untuk mewujudkan keadilan sejati kita harus melakukannya dalam pengertian keadilan ilahi. Dalam arti bahwa sebuah keadilan sejati senantiasa ditemani oleh cinta. Pizzorni (1955: 344) mengatakan, “Oleh karena itu, hanya ada satu bentuk kasih sejati, dan demikianlah keadilan sejati, yaitu yang ditemukan ekspresinya dalam perintah ilahi: “kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri” (bdk. Mrk. 12: 31). Sesama kita, dilihat sebagaimana diri kita yang adalah gambar Allah, anak Allah, seorang pribadi yang amat dicintai Allah.



Daftar Rujukan

- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Leon-Dufour, Xavier. 1990. *Ensiklopedi Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius.
- Compagnoni, Francesco. *et al.* 1994. “La Giustizia,” dalam *Nuovo Dizionario di Teologia Morale*, pp 179-181. Bologna: San Paolo.

- 
- Cozzoli, Mauro. 2010. *Etica Teologale, Fede Carità Speranza*. Milano: San Pulo.
- Garcia, Marciano Vidal. 1997. *Manuale di Etica, 3, Morale Sociale*. Asisi: Cittadella Editrice.
- Gutierrez, Gustavo. 2012. *Teologia della Liberazione*. Brescia: Grafiche Artigianelli
- Peschke, Karl Heinz. 2003. *Etika Kristiani, Jilid I: Pendasaran Teologi Moral*. Maumere: Ledalero.
- Pizzorni, Reginaldo. 1955. *Giustizia e Carità*. Bologna: Edizioni Studio Domenicano.

